

Analisis Pemahaman Kode Etik Profesi Konseling Pada Guru Bimbingan dan Konseling di MAN

Akhir Pardamean Harahap

Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
akhirharahap14@gmail.com

Alya Rojwa Darus

Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
alyarojwa57@gmail.com

Mutiara Azizah Siregar

Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
mutiara9955@gmail.com

Wulandari Rahmadana

Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
wulandaribrasa@gmail.com

Abstrak

Kode etik profesi bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari kehidupan dan pekerjaan seorang guru bimbingan dan konseling (konselor). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar penerapan kode etik yang diterapkan di dalam sekolah tersebut. Metode dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dimana untuk mendapatkan informasi yang akurat langsung kepada guru BK dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Objeknya dalam penelitian ini adalah guru BK. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kode etik perlu ditegakkan disekolah lingkup sekolah, ditegakkan oleh pimpinan atau kepala sekolah. Sedangkan untuk konseling (ABKIN) dilakukan untuk penegakan kode etik sekolah dapat dilakukan salah satunya dengan cara melakukan sosialisasi tentang aturan sekolah. Saran dalam penelitian ini adalah agar meningkatkan mutu kode etik konseling guru BK di sekolah agar dapat meningkatkan motivasi siswa di sekolah.

Kata Kunci: Kode Etik Konseling, Profesionalisme Konselor

Abstract

The code of ethics for the guidance and counseling profession is an integral part of the life and work of a guidance and counseling teacher (counselor). The purpose of this study was to determine how much the implementation of the code of ethics applied in the school. The method in this research is by using a descriptive qualitative method in which to get accurate information directly to the counseling teacher by conducting interviews, observation, and documentation. The object of this research is the BK teacher. The results of this study state that the code of ethics needs to be enforced in schools within the scope of the school, enforced by the school leader or principal. Meanwhile, counseling (ABKIN) is carried out to enforce the school's code of ethics, one of which can be done by socializing about school rules. The suggestion in this study is to improve the quality of the counseling code of ethics for counseling teachers in schools in order to increase students' motivation at school

Keywords: counseling code of ethics, counseling professionalism of counselors, counseling teachers in schools.

Keywords:code of ethics for counseling, the professionalism of counselors

PENDAHULUAN

Dalam setiap profesi, setiap anggota harus menyadari bahwa pekerjaan yang sedang mereka lakukan itu sangat berhubungan dengan etika. Karena etika berhubungan erat dengan nilai, norma serta kewajiban. Menurut Bertens, (2020) kata profesi bisa di maknai sebagai bagian aktivitas yang di dasarkan oleh pendidikan keahlian (keterampilan,

kejuruan, dan sebagainya) yang sudah di tentukan. Di jelaskan menurut George .(dalam Hunainah, 2016) profesi adalah suatu aktivitas yang di buat sebagai aktivitas utama untuk membuahkan hasil nafkah hidup dan yang memanfaatkan keahliannya

Profesi adalah sesuatu yang semestinya dipadukan dengan keahlian & etika. Sekalipun sudah terdapat aturan yang mengatur norma-norma kode etik profesi. Seperti

yang kita lihat, pelanggaran dan penyalahgunaan profesi masih banyak terjadi. Seperti halnya pembelajaran bimbingan dan konseling, konselor juga memerlukan strategi untuk melaksanakan proses layanan. Untuk mengetahui strategi yang biasanya dipergunakan konselor dalam proses bimbingan dan konseling, konselor harus mengetahui atau membutuhkan kode etik untuk melakukan proses bimbingan dan konseling, seperti yang disyaratkan oleh konselor yang ingin membawa seseorang individu kepada sesuatu arah yang lebih baik lagi (Nuzliah & Siswanto, 2019).

Konseling adalah salah satu layanan yang memberikan dukungan ahli atau ahli di bidangnya. Oleh karena itu, proses konseling tidak dapat dilakukan secara asal-asalan, tetapi konselor membutuhkan keterampilan khusus untuk mengatasi masalah konseli. Keterampilan yang dimaksud tidak terbatas hanya pada kata profesional saja, tetapi konselor juga harus memahami dan mampu menerapkan teori layanan konseling, seorang konselor juga harus mampu menguasai dirinya dengan pemahaman kompetensi pribadi, sosial, dan pedagogi (Habsy, 2017; Jumrawarsi, Mudjiran, Neviyarni, & Nirwana, 2021).

Suatu profesi memiliki arti khusus. Artinya, adanya kemampuan tertentu yang membedakan satu dengan yang lain, dari bidang lain, atau dari rakyat umum. Seorang profesional mesti memiliki keterampilan khusus yang didukung dengan pelatihan, keterampilan dan kompetensi khusus yang direncanakan. Keterampilan dan kompetensi khusus ini wajib disertifikasi secara formal oleh badan atau organisasi profesional dan diakui, diterima, dan dihormati oleh kelompok profesional lainnya. Hal ini membutuhkan program pengembangan dan pengawasan lembaga profesional terhadap praktik profesional yang dilaksanakan oleh anggota profesi. Untuk itu seorang konselor profesional harus memiliki surat izin praktik yang membuktikan bahwa semua persyaratan telah dipenuhi (Rahardjo & Kusmanto, 2017).

Etika merupakan satu hal terpenting dalam proses konseling, Franz Mgnis-Suseno menyatakan bahwa: 1) Kurangnya tatanan normatif terpadu, maka dari itu etika menjadi salah satu standar yang bisa di pakai dalam memberikan layanan; 2) Etika dibutuhkan untuk mengambil tindakan pencegahan kala bidang ekonomi, sosial, intelektual dan budaya berpindah dari tradisional ke modern; 3) Etika membentuk individu kritis dan objektif dan juga dapat mengevaluasi ideologi baru. Secara normal, etika adalah standar acuan moral bagi konselor dalam pemberian layanan (Habsy, dkk 2019; Aniswita, Neviyarni, Mudjiran, & Nirwana, 2021).

Pada kenyataannya, etika berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang dipraktikkan atau tidak dipraktikkan ketika seharusnya. Etika praktis berarti moralitas dan hal yang sama dengan moralitas: apa yang harus dilakukan,

apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang harus dilakukan dengan benar, dan sebagainya. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral (Jannah & Marjo, 2022).

Kode etik adalah pedoman dalam bertindak, sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas di kehidupan sehari-hari (Putra & Shofaria, 2018).

Kode etik profesi bimbingan dan konseling ialah komponen integral dari kehidupan dan profesi seorang konselor. Sejak kuliah, semua konselor telah dibekali dengan kode etik profesi konselor baik secara teoritis dan praktis. Sebagai calon konselor praktek di ruang kelas, laboratorium, sekolah, dan di luar sekolah, Kode etik harus diterapkan sehingga dimasukkan ke dalam semua kegiatan layanan bimbingan dan konseling (Rahardjo & Kusmanto, 2017).

Padahal, kode etik bukan sekadar nasihat. Setiap profesi pasti punya kode etik sendiri, seperti halnya dokter mempunyai kode etik kedokteran; guru mempunyai kode etik bagi guru; Siswa memiliki kode etik mereka sendiri yang cuma dimengerti oleh lingkungan mereka.

Adapun ruang lingkup kode etik sebagai guru bimbingan dan konseling meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki, kewenangan dan kewajiban profesi bimbingan dan konseling, serta cara-cara pelaksanaan layanan yang dilakukan dalam kegiatan profesi (Habsy, 2022; Syakur & Budiarto, 2021).

Tentu saja, aktivitas bimbingan konseling memiliki langkahnya masing-masing. Kode etik ini diharapkan dapat meningkatkan pendidikan dan pembinaan. Kode etik ini harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi dan memfasilitasi layanan penyadaran dan konseling tanpa konsekuensi negatif atau tidak menyenangkan (Rahmi, 2021).

Pemahaman guru BK yang tinggi tentang proses pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling format klasikal selaras dengan Standar Kompetensi Konselor menurut Permendiknas nomor 27 tahun 2008, kompetensi pedagogik dibagi menjadi bermacam indikator :

- a. Menguasai teori dan praksis pendidikan tugas konselor ialah memberikan pelayanan pada konseli. Seorang guru BK mesti bisa menguasai teori yang ada berdasarkan landasan keilmuannya agar teori nya itu bisa dipakai untuk persiapan guru BK dalam memberikan pelayanan terhadap siswa. Dengan teori yang mantap, kemampuan dalam memberikan layanan pasti akan lebih optimal.
- b. Mengaplikasikan perkembangan fisiologis & psikologis dan juga perilaku konseli. Dalam layanan konseling guru BK yang baik mestimemahami dan mencatatkan setiap ada perkembangan yang terjadi pada konseli, baik itu fisiologis ataupun psikologis. Data perkembangan tersebut amat berfungsi

untuk menentukan pemberian layanan yang sesuai dalam tahap konseling berikutnya.

- c. Menguasai intisari pelayanan bimbingan konseling dalam arah, macam, dan tingkatan pendidikan. Tiap guru BK profesional dituntut agar fleksibel menguasai makna pelayanan bimbingan konseling karena cakupan guru BK sangat luas pada bidang pendidikan. Dengan menguasai intisari pelayanan bimbingan konseling, guru BK akan sigap ditugasi di mana pun yang sejalan dengan jalurnya. (Isari, Efendi, & Suhaili, 2017)

Menurut Standar Etika ASCA untuk Konselor Sekolah (2010a dan 2010b), siswa memiliki hak atas privasi dan dengan demikian berhak untuk mengharapkan hubungan konselor sekolah/siswa untuk mematuhi semua undang-undang, kebijakan, dan standar etika yang berkaitan dengan kerahasiaan di lingkungan sekolah" (hal.1) Bagian C menyatakan bahwa sementara konselor sekolah berkolaborasi dengan guru dan administrator untuk mengembangkan aliansi yang menguntungkan siswa, konselor sekolah juga harus berhati-hati untuk menyaring informasi yang bersifat rahasia (ASCA, 2010a). Oleh karena itu, konselor sekolah tidak boleh memberi tahu siapa pun tentang vandalisme karena itu akan melanggar kerahasiaan. Selanjutnya, konselor sekolah mungkin juga perlu mengklarifikasi tanggung jawab etis yang melekat dalam konseling sekolah kepada kepala sekolah. Pilihan lain mungkin untuk mendiskusikan konsekuensi/manfaat dari pengungkapan vandalisme dengan siswa. Meskipun demikian, keputusan untuk berbagi informasi dengan kepala sekolah harus diserahkan kepada siswa. (Cookson & Stirk, 2019)

Dari hasil penelitian terhadap 2 (dua) orang guru BK di Madrasah Aliyah menyatakan bahwa : ABKIN dapat menegakkan kode etik di sekolah, salah satunya dengan cara melakukan sosialisasi melalui tata tertib sekolah dengan diadakannya sosialisasi di lingkungan sekolah maka akan memudahkan siswa/I memahami terkait layanan konseling.

Jika ada guru BK yang melanggar kode etik, maka pihak sekolah sendiri yang akan memberikan sanksi. Guru BK saling mengingatkan untuk berhati-hati dalam perkataan dan perbuatannya agar tidak melanggar kode etik.

Tentu saja, saat memberikan penyuluhan konseling di sekolah guru BK berkolaborasi dengan Guru lain, Guru BK biasanya bekerja bersama dengan Wali kelas serta Guru Mata Pelajaran yang ada di MAN. Kalau guru mata pelajaran melaporkan siswa bermasalah kemudian ke wali kelas dan jika tidak ada solusi yang ditemukan, maka permasalahan siswa diteruskan atau ditangani oleh guru BK yang sifatnya Kasus, tetapi jika ada masalah pribadi beberapa siswa mulai sukarela datang langsung ke

MAN. Ketika siswa mengalami sebuah kasus, hal yang dilakukan oleh sekolah tersebut adalah dengan tidak langsung melaporkan salah siswanya ke guru BK, biasanya guru mata pelajaran akan melaporkan ke wali kelas. Namun jika wali kelas tidak mampu untuk menangani masalah siswanya, barulah setelah itu siswa dialihkan atau di tangani ke guru BK yang sifatnya kasus. Jika masalah pribadi yang terjadi biasanya sebagian siswa sudah mulai mau datang langsung ke ruang BK secara suka rela untuk sharing dengan guru BK nya. Hal yang dibahas juga opsional terkadang tentang masalah pelajaran ataupun masalah pribadi siswa. Karena karakter siswa berbeda-beda ada yang ingin datang sendiri, ada yang harus dipanggil dahulu demikian penyampaian guru BK di MAN.

Pada penelitian di MAN juga melaksanakan bimbingan kelompok dan bimbingan individu seperti yang telah di sampaikan oleh kedua guru, bimbingan kelompok dengan konseling kelompok sifatnya insidental. Bimbingan kelompok yang dilakukan ada dua topik yang pertama topik bebas atau yang kedua topik yang dibahas sudah ditentukan. Contohnya terlambat datang kesekolah, biasanya kan banyak siswa yang terlambat itu sudah termasuk kelompok disitulah sekolah dapat melakukan bimbingan dan konseling kelompok dengan memberi masukan serta arahan agar siswa/i yang terlambat tidak mengulangi hal yang sama lagi. Berbeda dengan bimbingan individu yang hanya memfokuskan masalah pribadi yang jelas mempunyai salah berbeda-beda.

Dari yang terlihat pada proses penelitian, dari segi ruangan BK yang ada di MAN cukup dan sangat nyaman dan pintu dari ruangan tersebut yaitu pintu kaca agar tetap terlihat namun tetap tidak dapat didengar oleh orang lain jadi misal, siswa nya perempuan dan yang menangani guru nya itu seorang laki-laki maka siswa tersebut juga merasa lebih aman tanpa harus merasa takut dan lain hal. Ruangan BK di MAN juga mempunyai ruang tunggu dan fasilitas sangat lengkap.

Jadi bisa disimpulkan berdasarkan hasil penelitian ini bahwasannya ada beberapa hal yang harus di upayakan untuk ditegakkan kode etik sekolah dengan menerapkan sosialisasi tentang aturan sekolah. Kalau kode etik guru BK sendiri ditegakkan oleh Pimpinan/kepala sekolah dan ABKIN jika untuk konseling. Karena jika dalam Bimbingan Konseling melakukan kesalahan maka pimpinan berhak untuk menegur Guru BK/Konselor. Dan untuk kode etik siswa ditegakan oleh Guru Bimbingan Konseling, jikalau siswa melanggar peraturan atau membuat keributan di sekolah maka guru BK lah yang berhak menindaklanjuti siswa tersebut. Bagaimana Upaya guru bk untuk tidak melanggar kode etik yang ada di BK yaitu harus bisa mengontrol diri dan tetap harus

mematuhi peraturan yang ada dan tetap harus berhati-hati dalam perkataan maupun tindakan.

Pembahasan

A. Hakikat Bimbingan dan Konseling

Ada bermacam makna yang dimunculkan oleh para ahli, yaitu : Shertzer dan Stone dalam arti bimbingan sebagai "*process of helping an individual to understand himself and his world* (proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami diri dan lingkungannya)". Menurut Sunaryo Kartadinata bimbingan ialah "proses membantu individu untuk mencapai perkembangan optimal".

Sedangkan menurut Rochman Natawidjaja ialah bimbingan sebagai salah satu proses pemberian bantuan terhadap seseorang yang di buat secara berkelanjutan, dimana seseorang bisa mengerti dirinya sendiri, hingga dia mampu menunjukkan dirinya dan bisa berbuat sewajarnya saja, sebagaimana dengan ketentuan dan kondisi lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada biasanya.

Dari definisi konseling selaku penerjemah dari "*Counseling*" mengartikan bagian dari bimbingan, baik dari bimbingan, maupun teknik. Sukarti mengatakan bahwa "layanan konseling merupakan jantung hati layanan bimbingan secara keseluruhan". Ruth Strang mengatakan : "*Counseling is a important tool of guidance*" (konseling Ruth Strang menyatakan bahwa: "*counseling is a important tool of guidance*") (konseling ialah pokok dari alat yang sangat perludalam bimbingan (Nugroho, 2018).

Suherman menjelaskan bahwa bimbingan dan konseling merupakan proses pemberian bantuan kepada individu sebagai bagian dari program pendidikan yang dilakukan oleh seorang tenaga ahli atau seorang konselor agar individu dapat memahami dan mengembangkan potensinya secara optimal dengan tuntutan lingkungan. Sementara Nurrisman menjelaskan bimbingan dan konseling merupakan pemberian bantuan kepada seluruh peserta didik yang dilakukan secara berkesinambungan agar peserta didik dapat memahami dirinya dengan baik, lingkungan dan tugas – tugasnya sehingga peserta didik sanggup mengarahkan diri, menyesuaikan diri serta bertindak secara wajar sesuai dengan keadaan dan tuntutan lembaga pendidikan, keadaan keluarga, masyarakat, serta lingkungan kerja yang akan ia masuki kelak (Susanto, 2018) .

Konseling adalah suatu layanan utama dalam bimbingan dan konseling. Namun demikian, masih terdapat kesalahpahaman dimasyarakat tentang hakikat konseling. Pada umumnya banyak masyarakat yang menyebutkan bahwa konseling hanya sebatas proses curhat, konsultasi dan pemberian nasehat. Seiring dengan

perkembangan zaman dan mulai berkembangnya keilmuan BK, maka penyebutan layanan konseling harus didasarkan pada kegiatan yang professional dengan proses bantuan secara berkelanjutan (Azmi, 2021). Pada umumnya bimbingan dan konseling merupakan dua istilah keilmuan yang dibedakan berdasarkan karakteristik yang melekat namun memiliki kesatuan yang sama dengan menggunakan perlakuan psikologi dan pemahaman yang mendalam terhadap rentang psikologis dan perkembangan manusia namun didasari oleh nilai positif dan Normatif (Setiawan, 2020).

Antara bimbingan dan konseling memiliki hubungan yang erat dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

1. Identik, yaitu antara bimbingan dan konseling sangat mirip dari segi pengertian dan penggunaan dalam kehidupan sehari – hari , namun juga memiliki perbedaan antara satu dengan yang lain.
2. Kegiatan yang sejajar, yaitu antara bimbingan dan konseling memiliki kedudukan yang sama, namun bimbingan lebih berfokus pada pendidikan dan proses pembelajaran, sedangkan konseling lebih berfokus pada psikologis atau perilaku individu dalam kehidupannya.
3. Kegiatan yang integral, yaitu bimbingan dan konseling memiliki hubungan integral karena jika ada kata bimbingan selalu dibarengi dengan konseling, ibarat mata uang yang memiliki sisi yang berbeda namun tetap merupakan suatu kesatuan (Quraisy, 2016).

Bimbingan dan konseling memiliki beberapa tujuan yaitu yang pertama, Memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya, kedua, Mengarahkan dirinya sesuai dengan potensi yang dimilikinya kearah tingkat perkembangan yang optimal, Ketiga Mampu memecahkan masalah yang telah dihadapinya, Keempat Mempunyai wawasan yang lebih realitas serta penerimaan yang objektif tentang dirinya, Kelima dapat menyesuaikan diri secara lebih efektif baik terhadap dirinya sendiri maupun lingkungannya sehingga memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya, Keenam Mencapai taraf aktualisasi diri sesuai dengan potensi yang dimilikinya, Ketujuh Terhindar dari gejala – gejala kecemasan dan perilaku yang tidak baik (Parapat, 2020).

Dari definisi bimbingan dan konseling di atas bisa di ambil kesimpulan bahwa bimbingan dan konseling ialah proses pelayanan pemberian bantuan secara berkesinambungan antara konselor dengan konseli supaya bisa mencapai kebaikan diri secara mandiri.

B. Etik Profesi Bimbingan dan Konseling

Pada hakikatnya, ada banyak kode etik dalam konseling apabila dilihat dari sisi yang berbeda-beda.

Dalam pelayanan konseling sendiri, ada 4 kode etik yang ditetapkan oleh ABKIN untuk dipatuhi dan diamalkan. Sebagai seorang konselor dengan latar belakang pendidikan non bimbingan dan konseling, konselor kurang memahami secara detail dan jelas tentang aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam konseling. Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa dua dari empat orang konselor dalam sekolah tersebut memiliki latar belakang pendidikan non bimbingan dan konseling (Sarjana pendidikan psikologi). Dengan latar belakang pendidikan non sarjana bimbingan dan konseling, mereka juga tidak diperbolehkan untuk mengambil pendidikan profesi konselor. Pada saat wawancara dilakukan, pendidikan profesi guru bimbingan dan konselor juga belum dijalani. Seperti yang dikatakan dalam (ABKIN, 2018) bahwa kualifikasi anggota asosiasi bimbingan dan konseling Indonesia (ABKIN) adalah orang-orang yang dikatakan sebagai konselor, yaitu pendidik profesional dengan pendidikan minimal sarjana (S1) bimbingan konseling dan telah lulus pendidikan profesi, baik pendidikan profesi konselor maupun pendidikan profesi guru bimbingan dan konselor. Dengan syarat ideal yang dipaparkan oleh ABKIN, latar belakang pendidikan subjek sebagai konselor di sekolah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Adapun alasan tentang keberadaan konselor sekolah dengan latar belakang non bimbingan dan konseling di sekolah tersebut tidak diketahui lebih lanjut. Subjek memaparkan bahwa sedikit banyak, ilmu psikologi pendidikan yang dimiliki selama pendidikan sarjana, sangat membantunya dalam menangani masalah-masalah siswa di sekolah, dapat diterapkan dalam melakukan pendekatan secara psikologis terhadap siswa-siswa di sekolah (Hotmauli, 2021).

Kode etik merupakan norma atau asa yang di miliki oleh seseorang atau kelompok sebagai landasan untuk tingkah laku sehari-hari. (Octavia, 2020) Konseling merupakan proses bantuan dengan keilmuan atau pengetahuan sebagai awal dari pelaksanaannya. Konseling tidak bisa dilakukan dengan percobaan, tapi harus dengan mempunyai kemahiran tertentu, begitu juga tidak hanya kompetensi profesional, tetapi harus mempunyai kompetensi seseorang, sosial, dan pengetahuan (Mulawarman & Munawaroh, 2016).

Setiap konselor pada bimbingan konseling harus membuat etika khusus dalam melakukan kegiatannya, seperti kode etik profesi supaya meringankan konselor untuk memahami, menghayati, dan melakukannya. Kode etik profesi konseling ialah aturan tingkah profesional yang akan dibuat untuk melakukan tugas profesinya. Kode etik ialah norma yang bisa menjaga anggota profesi dari pemerintah yang mengikut campuri, pencegahan

kepada gagal nya kesetujuan internal yang terjadi pada salah satu kegiatan malpraktik (Jumrawarsi et al., 2021).

Kode etik profesi bimbingan dan konseling Indonesia memiliki lima tujuan, yaitu :

1. Pedoman perilaku etis dan profesional dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling kepada guru.
2. Membantu guru membangun karir pelayanan yang profesional.
3. Mendukung kerja asosiasi profesi, Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN).
4. Dasar-dasar dan pedoman untuk mengatasi dan memecahkan masalah yang timbul dari anggota profesional dan pengetahuan mereka.
5. Lindungi anggota dan layanan atau konseli (Lesmana, 2021).

Kode etik bimbingan dan konseling yang pertama kali di buat oleh *American Counseling Association (ACA)* oleh Donald Super dan di setuju tahun 1961 yang berdasarkan kode etik *American Psychological Association* yang asli. Kode etik yang pertama di lakukan pada masa konvensi yang di adakan di Malang tahun 1975 oleh sekelompok ahli bimbingan yang dikatakan Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI) yang sekarang dinai Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) menyatu anggota terhadap standar juga tanggung jawab selaku anggota organisasi profesi. Disaat diadakan konvensi Organisasi Profesi, Kode etik seharusnya ditingkatkan dan di pelajari ulang supaya bisa menyelaraskan pada situasi dan kondisi saat tertentu agar para anggota profesi bisa menjalani kegiatan dan perannya tanpa membantah kode etik yang sudah di tentukan secara tertulis dalam kode etik yang sudah di tentukan secara tertulis dalam kode etik profesi tersebut (Nuzliah & Siswanto, 2019). Menurut keputusan Pengurus Besar Berdasarkan keputusan Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (PBABKIN) nomor 010 tahun 2006 tentang penetapan kode etik profesi bimbingan dan konseling (ABKIN, 2013), maka sebagian dari kode etik itu ialah sebagai berikut:

1. Konselor dapat menilai, sikap, keterampilan, pengetahuan dan wawasan.
 - a. Konselor harus tahu meningkatkan dan konsisten meningkatkan percaya diri terhadap dirinya. Ia juga wajib paham keterbatasan-keterbatasan dan prasangka terhadap dirinya sendiri. Melibatkan hubungannya terhadap orang lain dan mempengaruhi rendahnya kualitas pelayanan profesional dan jua merugikan konselimpengaruh hubungannya dengan orang lain.

- b. Konselor hendaklah mengamati sifat-sifat sederhana, rendah hati, sabar ramah, dan bisa di percayai.
 - c. Konselor semestinya mempunyai rasa tanggung jawab kepada ide maupun peringatan yang diberiterhadap nya, terkhususnya dari anggota-anggota seprofesi pada hubungan nya dengan penggunaan tertentu perilaku nya seperti halnya di atur dalam kode etik ini.
 - d. Konselor harus mementingkankualitas kerja setinggi-tingginya dan tidak mementingkan keperluan sendiri, seperti keuntungan materi, finansial, dan popularitas.
 - e. Konselor mesti mempunyai keahlian dan perlengkapan untuk menerapkan teknik dan prosedur khusus yang ditingkatkan berdasarkan kawasan yang luas dan makna-makna ilmiah menggunakan teknik dan prosedur khusus yang ditingkatkan atas dasar pengetahuan yang luas serta kaidah-kaidah ilmiah.
2. Penyimpanan serta penggunaan Informasi
 - a. Mengenai diri konseli yang ada catatan pendataan hasil wawancara, testing, surat-suratan, dll, seluruh ialah informasi yang di sembunyikan dan hanya dapat dipakai untuk keperluan konseli. Pembentukan data informasi ini untuk kepentingan penelitian atau pendidikan calon konselor yang di adakan, dan saat data diri konseli di sembunyikan.
 - b. Pemberitahuan informasi konseli keluarga atau terhadap rekan-rekan di bidangnya yang memerlukan kesetujuan konseli.
 - c. Pembentukan informasi tentang konseli terhadap konseli ahli yang serupa atau lainnya juga bisa setuju, keperluan konseli tidak merugikan konseli.
 - d. Penjelasan tentang pengumuman profesional hanya bisa di serahkan informasi profesional hanya bisa diberikan terhadap orang yang berhak mengartikan dan melakukan nya.
 3. Kaitan Pemberian pada Pelayanan
 - a. Konselor harus memproses konseli selagi ada waktu atas kaitan konseli dengan konselor.
 - b. Semua konseli mempunyai hak menyudahi kaitan terhadap konselor, walaupun pembentukan konseling belum tercapai beberapa hasil yang pasti. Begitu juga belum meneruskan hubungan ketika konseli tidak mendapatkan keuntungan dari kaitan itu.
 4. Terkait dengan konseli
 - a. Konselor harus menghargai martabat, integritas dan kepercayaan konseli.
 - b. Konselor mesti meletakkan keperluan konselinya di atas keperluan pribadi.
 - c. Dalam melaksanakan aktivitas konselor tidak menjadi diskriminasi konseli atas awal suku, bangsa, warna kulit, agama atau status sosial ekonomi.
 - d. Konselor tidak akan menuntut untuk menyerahkan bantuan terhadap individu tidak ada izin dari orang yang di tujukan.
 - e. Konselor harus menyerahkan pertolongan terhadap orang-orang maupun atas kondisi tiba-tiba atau orang-orang yang berhak.
 - f. Konselor wajib menyerahkan pertolongan sampai selesai kedepannya.
 - g. Di dukung oleh konseli.
 - h. Konselor harus memberitahukan terhadap konseli sifat katitan yang sedang di bina dan batasan tanggung jawab sendiri pada hubungan profesional.
 - i. Konselor hendaknya memprioritaskan kepedulian terhadap konseli, jika muncul kendala ataupun problem dalam kesetiaan ini, maka harus diteliti baik-baik oleh pihak-pihak yang terikat serta tuntutan profitnya sebagai konselor.
 - j. Konselor tidak bisamenyerahkan pertolongan terhadap keluar, teman-teman akrabnya, di sepanjang kaitannya yang profesional.
 5. Konsultasi dengan Rekan Sejawat.

Dalam hal menyerahkan pelayan pada konseli, ataupun konselor merasa was-was terhadap satu hal, maka ia harus berkomunikasi terhadap rekan profesinya. Dari hal tersebut ia harus mendapatkan izin lebih dulu dari konselinya.
 6. Alih Tangan Kasus

Merupakan kode etik yang mendorong supaya pihak yang tak sanggup membuat layanan bimbingan dan konseling secara benar dan sesuai atas suatu konflik peserta didik (konseli) agar sekiranya bisa mengalihkan terhadap pihak yang lebih mahir (Anwar & Rohmat, 2022).
- C. Indikasi undang-undang yang berhubungan dengan ahli BK

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) pada saat dulu. UU No.2/1989 membahas Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) di resmikan bulan Maret 1989 di daerah sekitar psikologi pendidikan dan bimbingan (PBB). Muncul beragam macam kekhawatiran dan gelisah membahas implikasi dari pernyataan terhadap UUSPN, serta keresahan terhadap pernyataan dari UUSPN di masa yang akan datang jurusan PPB, nasib para pesertanya dan keahlian

bimbingan secara menyeluruh. Dalam hal ini dikarenakan ada konsistensi pada pasal 1 ayat 8 dengan pasal 27 ayat 1,2 dan 3.

Pasal 1 (8): "jiwa pembimbing ialah bagian dari rakyat yang bertugas untuk membimbing, dan melatih peserta didik". (Catatan : kata membimbing ialah terlebih dahulu)".

Pasal 27 (1): "jiwa kependidikan berperan mengadakan aktivitas mengajar, meneliti, meningkatkan, memproses dan memberikan pelayanan teknis terhadap ahli pendidikan".

Pasal 27 (2): "jiwa kependidikan yaitu jiwa pembimbing proses satuan pendidikan,peneliti, penanganan dll. Pasal 27 (3): "jiwa pembimbing ialah jiwa pembimbing yang khusus diangkat atas tugas awal membimbing yang akhirnya pendidikan dasar dan menengah atas tugas pertama membimbing terhadap proses pendidikan dasar dan menengah adalah guru pendidikan tinggi atas tersebut merupakan dosen tenaga pengajar adalah tenaga peserta yang khusus dibuat atas tugas.

Bimbingan dan Konseling dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) saat sekarang. Dengan diresmikan UU NO 2/1989 mengenai cara pendidikan nasional, memberi arti dalam peningkatan ahli bidang bimbingan dan konseling, dan memunculkan beberapa isyarat dari pemerintah atas pembuatan pertama undang-undang tersebut. PP no 27, 28, 29, dan 30 tahun 1990 menata laksanakan pendidikan para sekolah, pendidikan awal, pendidikan menengah,dan pendidikan tinggi dalam mengakui keseluruhan keahlian guru dan keahlian lain nya yang beraktivitas di dunia pendidikan kecuali guru.

Harapan lain yang di berikan oleh angin baru di peningkatan bimbingan dan konseling ialah SK. Menteri pemberdayagunaan aparat negara Menteri No. 026/1989, yang mengatakan, "adanya aktivitas bimbingan dan konseling yang pasti setara dan selaras dengan aktivitas belajar". PP itu memberi legalisasi yang amat baik atas kondisi bimbingan dan konseling di sekolah. Aspek legal keadaan konselor di pegang. UURI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 6 yang mengatakan, "Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan ke khususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan"(Nuzliah & Siswanto, 2019).

D. Konflik dalam Penerapan Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling

Ketika kode etik diterapkan, masalah sering muncul saat diimplementasikan. Hal ini mencegah penerapan kode etik untuk konselor. (Hambali et al., 2021).

Banyak kejadian keliru atas pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling yang akan dilaksanakan oleh guru BK di sekolah itu tersendiri. Semacam penelitian yang di laksanakan Suhertina mengenai implementasi kode etik bimbingan dan konseling, didapati hasil bahwasanya guru BK atau konselor sekolah mempunyai pengetahuan yang pasti sudah rendah mengenai kode etik BK, bahkan yang mengagetkan dalam arti beberapa konselor di sekolah tidak kenal dengan kode etik BK(Suhertina, 2012).

Dengan demikian, guru BK perlu mengetahui dan memahami kode etik mereka sebagai guru BK untuk membuat aktivitas mereka secara tertib dan efisien(Wahyoeningrum, 2021).

(Sujadi, 2018) banyak kesalahpahaman mengenai bimbingan dan konseling. Beberapa akibat nya ialah bagian bimbingan dan konseling disatukan oleh yang tidak berlatarbelakang pendidikan bimbingan dan konseling. Pembentukan bimbingan dan konseling pada awalnya cuma untuk menangani siswa yang memiliki masalah saja, baik yang di panggil secara langsung oleh konselor begitu juga di tujukan oleh pihak yang lain, sehingga biasa jika peserta didik tidak mau memanfaatkan pelayanan bimbingan dan konseling. siswa tersebut berpikir bahwasanya apabila ada datang ke ruangan BK maka seolah-olah dirinya merasakan hal tidak baik.

E. Sarana dan prasana Ruang Bimbingan Konseling

Pelaksanaan layanan konseling seseorang dan kelompok di dorong dengan ruangan yang nyaman, tidak boleh di dengar oleh pihak lain. Apabila ruang tidak di miliki aktivitas konseling bisa di laksanakan berupa musholla sekolah. Bimbingan konseling individu dan kelompok memberi dorongan dengan baju sekolah dan tempat yang nyaman di tempati, dan tidak bisa di dengar ataupun ketahuan oleh orang lain. Apabila tempat nya tidak mempunyai aktivitas konseling bisa dilaksanakan misalnya di aula sekolah atau di tepi jalan sekolah dengan mengikuti kesetaraan etika pelaksanaan layanan konseling. seperti di musholla sekolah atau dipinggir halaman sekolah dengan mengikuti standar etika penyelenggaraan layanan konseling.

Perlengkapan bimbingan dan konseling memiliki kesediaan perlengkapan pendukung serta ikut memberi keadilan yang lumayan besar kepada keefektifan layanan bimbingan dan konseling secara menyeluruh. beberapa hal atas akreditasi sekolah merupakan menyinggung tersedianya perlengkapan bimbingan dan konseling. Perlengkapannya yaitu sedianya tempat bimbingan dan konseling serta pendorong yang lain. Gysbers

menyatakan bahwasanya pada proses pembuatan bentuk bimbingan dan konseling pada beberapa indikator yang penting di lihat ialah kesiapan perlengkapan pendorong (Ahmad, 2019).

Schmidt mengatakan kesiapan perlengkapan bimbingan dan konseling di libatkan oleh dorongan bentuk sekolah dapat bimbingan dan konseling. Dorongan sistem merupakan kemampuan mengenai bimbingan dan konseling yaitu didalamnya ada disediakan fasilitas yang lumayan. Perlengkapan tersebut yaitu kesediaan tempat bimbingan dan konseling serta alat pendorong yang lain. Gysbers menyegarkan atas pembentukan program bimbingan dan konseling berbagai indikator penting yang harus di tangani yaitu kesediaan perlengkapan pendorong. Dorongan bentuk menjelaskan kemampuan-kemampuan yang berhubungan dengan bimbingan dan konseling salah satunya ialah tersedianya pra-sarana yang memadai. Permendikbud mengatakan no 111 Tahun 2014 ukuran ruang bimbingan dan konseling wajib di samakan dengan kepentingan jenis dan jumlah tempatnya. Tempat kerja konselor atau guru bimbingan dan konseling menyiapkan secara pisah dan antar tempat tidak dapat transparan dan suara. Jenis tempat yang diperlukan yaitu :

- a. Tempat kerja sekaligus ruang konseling individual.
- b. Tempat tamu.
- c. Tempat bimbingan konseling kelompok
- d. Tempat data.
- e. Tempat konseling pustaka dan
- f. Tempat lainnya sesuai pada perkembangan profesi bimbingan dan konseling (Putranti, 2015).

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian bisa disimpulkan bahwa, kode etik perlu ditegakkan disekolah lingkup sekolah, ditegakkan oleh pimpinan atau kepala sekolah. Sedangkan untuk konseling (ABKIN) dilakukan untuk penegakan kode etik sekolah dapat dilakukan salah satunya dengan cara melakukan sosialisasi tentang aturan sekolah. Dengan diadakannya sosialisasi dilingkungan sekolah maka akan memudahkan siswa /I memahami terkait layanan konseling.

Dan pada hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwasanya jika kode etik yang dilanggar oleh guru Bk maka akan diberi sanksi oleh pimpinan sekolah itu sendiri.

- Pada penelitian di MAN juga melaksanakan bimbingan kelompok dan bimbingan individu seperti yang telah di sampaikan oleh kedua guru, bimbingan kelompok dengan konseling kelompok sifatnya insidental.

- Dari yang terlihat pada proses penelitian, dari segi ruangan BK yang ada di MAN cukup dan amat nyaman dan pintu dari ruangan tersebut yaitu pintu kaca agar tetap terlihat namun tetap tidak dapat didengar oleh orang lain jadi misal, siswa nya perempuan dan yang menangani guru nya itu seorang laki-laki maka siswa tersebut juga merasa lebih aman tanpa harus merasa takut dan lain hal. Ruang BK di MAN juga mempunyai ruang tunggu dan fasilitas sangat lengkap.
- Dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini bahwa ada beberapa hal yang harus di upayakan untuk ditegakkan kode etik sekolah dengan menerapkan sosialisasi tentang aturan sekolah. Kalau kode etik guru BK sendiri ditegakkan oleh Pimpinan/kepala sekolah dan ABKIN jika untuk konseling.

Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, terdapat berbagai saran kepada berbagai pihak mengenai analisis pemahaman kode etik profesi konseling pada guru bimbingan dan konseling (BK) MAN Yaitu :

1. Bagi Kepala Sekolah
Kepala sekolah diharap bisa mendorong, mendukung layanan bimbingan dan konseling disekolah agar meningkatkan mutu atau pemahaman kode etik profesi konseling pada guru BK disekolah. Dan menindak guru yang tidak sesuai dengan kode etik tersebut
2. Bagi Guru Bimbingan dan Konseling
Guru bimbingan dan konseling senantiasa meningkatkan kualitas diri dan keprofesional dalam pemahaman kode etik profesi konseling dan juga memacu meningkatkan kode etik pada siswa di sekolah sehingga dapat meningkatkan motivasi siswa dalam memahami kode etik profesi konseling disekolah..

DAFTAR PUSTAKA

- ABKIN, A. (2013). *Panduan umum pelayanan bimbingan dan konseling*. Jakarta: ABKIN.
- Ahmad, S. I. (2019). Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Bimbingan Dan Konseling Sesuai Dengan Standar Pendidikan. *Al-Mursyid*, 1(1), 25–32.
- Aniswita, A., Neviyarni, N., Mudjiran, M., & Nirwana, H. (2021). Kode Etik Konseling: Teoritik dan Praksis. *Inovasi Pendidikan*, 8(1a).
- All Habsy, B., Hidayah, N., Boli Lasan, B., & Muslihati, M. (2019). The development model of semar

- counselling to improve the self-esteem of vocational students with psychological distress. *International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)*, 14(10).
- Anwar, S., & Rohmat, R. (2022). Model Bimbingan Alih Tangan Kasus (Referral) di SMA Negeri 1 Karangreja Purbalingga. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 8(2), 1471–1482.
- Azmi, K. R. (2021). *Konsep Dasar Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam (Dari Teori ke Praktik)*. Pati: CV. Al-Qalam Media Lestari.
- Bertens. (2020). *Etika Profesi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cookson, M. D., & Stirk, P. M. R. (2019). *An Ethics Challenge for School Counselors: Part 2*.
- Habsy, B. A. (2017). Filosofi ilmu bimbingan dan konseling Indonesia. *JP (Jurnal Pendidikan): Teori dan Praktik*, 2(1), 1-11.
- Habsy, B. A. (2022). *PANORAMA TEORI-TEORI KONSELING MODERN DAN POST MODERN: Refleksi Keindahan dalam Konseling*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Hambali, M. R., Da'i, M., Ilmiyah, N., Kuniawati, N., Cahyaningrum, V. D., Fatoni, M., ... Rohmah, R. (2021). *Etika Profesi*. Jawa Timur: CV. Agrapana Media.
- Hotmauli, M. (2021). Penerapan Kode Etik Konseling Oleh Guru Bimbingan Dan Konseling Non BK. *Journal Scientific Of Mandalika*, 2(12), 605–611.
- Hunainah. (2016). *Etika Profesi Bimbingan Konseling*. Jakarta: Rizqi Press.
- Isari, V., Efendi, Z. M., & Suhaili, N. (2017). Perbedaan Latar Belakang Pendidikan Dan Masa Kerja Guru Bimbingan Dan Konseling Terhadap Pelaksanaan Layanan Bimbingan Dan Konseling Format Klasikal. *Bikotetik (Bimbingan Dan Konseling Teori Dan Praktik)*, 1(1), 21.
- Jannah, R., & Marjo, H. K. (2022). Etika Profesi Konselor dalam Layanan Bimbingan Konseling Virtual. *Jurnal Paedagogy*, 9(1), 55.
- Jumrawarsi, J., Mudjiran, M., Neviyarni, N., & Nirwana, H. (2021). *Kode Etik Konseling Serta Permasalahan dalam Penerapannya*. 3(4), 53–58.
- Lesmana, G. (2021). *Kapita Selekta Pelayanan Konseling*. Medan: UMSU Press.
- Mulawarman, & Munawaroh, E. (2016). *Psikologi Konseling: Sebuah Pengantar bagi Konselor Pendidikan*. Semarang: UNNES.
- Nugroho, A. F. (2018). Teori-Teori Bimbingan Konseling dalam Pendidikan. *Tawadhu*, 2(1), 428–446.
- Nuzliah, N., & Siswanto, I. (2019). Standarisasi Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*, 5(1), 64–75.
- Octavia, S. (2020). *Etika Profesi Guru*. Yogyakarta: Deepublish.
- Parapat, A. (2020). *Bimbingan Konseling untuk Anak Usia Dini*. Jawa Barat: Edu Publisher.
- Putra, A., & Shofaria, N. (2018). Ragam Profesionalisme Guru Bimbingan dan Konseling Zaman Now. *Jurnal Bikotetik*, 15(1), 33–41.
- Putranti, D. (2015). Studi Deskriptif tentang Sarana dan Prasarana Bimbingan dan konseling di Sekolah Menengah Pertama. *PSIKOPEDAGOGIA*, 4(1), 45–50.
- Quraisy, H. (2016). *Bimbingan daan Konseling di Sekolah*. Yogyakarta: Writing Revolution.
- Rahardjo, S., & Kusmanto, A. S. (2017). Pelaksanaan Kode Etik Profesi Guru Bimbingan dan Konseling SMP/MTS Kabupaten Kudus. *Jurnal Konseling Gusjigang*, 3(2), 185–196.
- Rahmi, S. (2021). *Bimbingan dan Konseling di Taman Kanak-Kanak*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Setiawan, M. A. (2020). *Pengantar Bimbingan dan Konseling Pendekatan Qur'ani: Dalam berbagai ke khasan setting kehidupan*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Suhertina, S. (2012). Peningkatan Profesionalisme Konselor Melalui Implementasi Kode Etik Bimbingan Konseling di Sekolah. *Prosiding Seminar Internasional Konseling Malindo-2*.

ABKIN.

- Sujadi, E. (2018). Kode Etik Profesi Konseling Serta Permasalahannya dalam Penerapannya. *Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 14(2).
- Susanto, A. (2018). *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Konsep, Teori, dan Aplikasinya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Syakur, M., & Budianto, A. A. (2021). Profesionalisme Guru Bimbingan dan Konseling di Masa Pandemi Covid-19. *Maddah*, 3(2), 135.
- Wahyoeningrum, S. H. (2021). *Motivator Sang Konselor: Meski Sulit Tetap Solutif*. Jawa Tengah: CV. Tatakata Grafika.